



**P U T U S A N**  
**Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD PARHANI Alias ABI Bin H. UTUH SANI
2. Tempat lahir : Ampah
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tabing Rumbih RT.02 RW.01 Kel. Ampah Kota,  
Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov.  
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan :

1. Surat perintah penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;
2. Surat perintah perpanjangan penangkapan oleh Penyidik 20 Maret 2020 sampai dengan 22 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIMADIA, SH, dkk pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Perkumpulan Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) Barito Raya beralamat di Desa PATUNG No. : 015, Kecamatan PAKU, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, No.HP : 0821 3727 7773 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/AVD-PHRI/BR/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD PARHANI Als ABI Bin H. UTUH SANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UUR No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD PARHANI Als ABI Bin H. UTUH SANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa di tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam No. imei 867939041372575
  - 1 (satu) lembar struk transaksi BRI.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar palstik klip bening
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna ungu Nopol KH.6560.KJ beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR Bin GONDO BASEN;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*)

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Parhani Alias Abi Bin H. Utuh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Parhani Alias Abi Bin H. Utuh dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti sesuai dengan kepemilikannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI Bin H. UTUH SANI pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lebo RT. 29 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI bersama saksi NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR Bin GONDO BASEN berada di dalam barak/kos milik keluarga saksi NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR, yang kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya dikenal oleh terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI dan satunya saksi GERY OCTORA Bin TERAS anggota Polda Kalteng, lalu saksi GERY OCTORA bertanya kepada terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI "apakah ada sabu yang dapat di beli" lalu terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI menjawab "tidak ada", setelah itu terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI menanyakan kepada saksi NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR "apakah ada jalur untuk membeli sabu", lalu saksi NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR menelpon saksi YUDI SETYONO Bin PRASTYO, kemudian saksi NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR setelah selesai menelpon menyuruh terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI untuk mengambil sabu kepada saksi YUDI SETYONO di Jalan Murung Baki Gang Keramat, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur dengan membawa uang yang diberikan oleh saksi GERY OCTORA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu.

Bahwa setelah terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI mengambil narkotika jenis sabu dari saksi YUDI SETYONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna ungu nopol KH.6560.KJ dengan membawa uang dari saksi GERY OCTORA namun yang diserahkan kepada saksi YUDI SETYONO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di ambil oleh terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI lalu narkotika jenis sabu yang sudah dipegang oleh terdakwa AHMAD

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARHANI Alias ABI tersebut diserahkan kepada saksi GERY OCTORA, kemudian saksi GERY OCTORA dan kawannya langsung pergi.

Bahwa sebelumnya saksi GERY OCTORA anggota Polda Kalteng dan saksi SUHADI serta saksi RHYAN ADITYA SINAGA anggota Polres Barito Timur telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Barito Timur, selanjutnya saksi GERY OCTORA anggota Polda Kalteng berkoordinasi dengan anggota Polres Barito Timur untuk melakukan penangkapan terhadap saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR dan terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI dan setelah yakin kalau saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR dan terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian datang saksi GERY OCTORA, saksi SUHADI dan saksi RHYAN ADITYA SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI dan saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR yang sedang berada di dalam barak dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam No. Imei 867939041372575, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar struck transaksi ATM Bank BRI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna ungu Nopol. KH.6560.KJ beserta kunci kontak serta 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dan ketika ditanyakan mengenai narkoba jenis sabu kepada saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR dan terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI yang diakui terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI dan saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR benar adalah narkoba yang dibeli oleh terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI dari saksi YUDI SETYONO dan selanjutnya saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR dan terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Tamiang Layang Nomor : PGD-111333/008/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal dengan total berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sebanyak 1 (satu) paket yang disisihkan dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan digunakan untuk Pembuktian Perkara seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 3 April 2020 dengan No. LAB : 3283/NNF/2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6676/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,025 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD PARHANI Als ABI Bin H. UTUH SANI telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR Bin GONDO BASEN untuk melakukan tindak pidana Narkotika pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bukan kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, melainkan untuk dijual serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD PARHANI Als ABI Bin H. UTUH SANI pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lebo RT. 29 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI bersama saksi NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR Bin GONDO BASEN berada di dalam barak/kos milik keluarga saksi NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR, yang kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya dikenal oleh terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI dan satunya saksi GERY OCTORA Bin TERAS anggota Polda Kalteng, lalu saksi GERY OCTORA bertanya kepada terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI "apakah ada sabu yang dapat di beli" lalu terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI menjawab "tidak ada", setelah itu terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI menanyakan kepada saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR “apakah ada jalur untuk membeli sabu”, lalu saksi NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR menelpon saksi YUDI SETYONO Bin PRASTYO, kemudian saksi NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR setelah selesai menelpon menyuruh terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI untuk mengambil sabu kepada saksi YUDI SETYONO di Jalan Murung Baki Gang Keramat, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur dengan membawa uang yang diberikan oleh saksi GERY OCTORA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu.

Bahwa setelah terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI mengambil narkotika jenis sabu dari saksi YUDI SETYONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna ungu nopol KH.6560.KJ dengan membawa uang dari saksi GERY OCTORA namun yang diserahkan kepada saksi YUDI SETYONO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di ambil oleh terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI lalu narkotika jenis sabu yang sudah dipegang oleh terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI tersebut diserahkan kepada saksi GERY OCTORA, kemudian saksi GERY OCTORA dan kawannya langsung pergi.

Bahwa sebelumnya saksi GERY OCTORA anggota Polda Kalteng dan saksi SUHADI serta saksi RHYAN ADITYA SINAGA anggota Polres Barito Timur telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Barito Timur, selanjutnya saksi GERY OCTORA anggota Polda Kalteng berkoordinasi dengan anggota Polres Barito Timur untuk melakukan penangkapan terhadap saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR dan terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI dan setelah yakin kalau saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR dan terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian datang saksi GERY OCTORA, saksi SUHADI dan saksi RHYAN ADITYA SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI dan saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR yang sedang berada di dalam barak dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam No. Imei 867939041372575, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar struck transaksi ATM Bank BRI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna ungu Nopol. KH.6560.KJ beserta kunci kontak serta 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dan ketika ditanyakan mengenai narkotika jenis sabu kepada saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR dan terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI yang diakui terdakwa AHMAD

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARHANI Alias ABI dan saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR benar adalah narkoba yang dibeli oleh terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI dari saksi YUDI SETYONO dan selanjutnya saksi NALAU GONDO BASEN Als PENDEKAR dan terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Tamiang Layang Nomor : PGD-111333/008/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal dengan total berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sebanyak 1 (satu) paket yang disisihkan dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan digunakan untuk Pembuktian Perkara seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 3 April 2020 dengan No. LAB : 3283/NNF/2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6676/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,025 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD PARHANI Als ABI Bin H. UTUH SANI telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis tertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Juni 2020

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml tanggal 29 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : Ahmad Parhani Alias Abi Bin H. Utuh Sani tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml atas nama Terdakwa Ahmad Parhani Alias Abi Bin H. Utuh Sani tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHADI Bin ASNAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polres Barito Timur;
  - Bahwa saksi diperintahkan oleh Kasat narkoba Polres Barito Timur untuk membantu anggota Polda Kalimantan Tengah mengungkap tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di jalan Lebo Rt.29 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah saksi bersama anggota Polres Barito Timur serta anggota Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat itu saksi Gery melakukan *undercover buy* atau pembelian terselubung kemudian setelah ditunggu beberapa lama Terdakwa keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor NMax lalu tidak lama datang lagi dan terjadi penyerahan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu kepada saksi GERY;
  - Bahwa berdasarkan informasi saksi GERY pembelian 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu kepada saksi GERY lalu saksi GERY memberikan kode dengan mengangkat tangannya yang memegang 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke atas yang menandakan narkotika jenis sabu sudah didapat;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa saat itu Terdakwamelarikan diri namun berhasil ditangkap;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar yang setelah diinterogasi dikatakan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saksi YUDI SETYONO
  - Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk melakukan pengembangan menangkap bandar yang lebih besar dengan informasi saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar dan uang tersebut atas kesepakatan anggota Polda Kalimantan Tengah dengan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar;
  - Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar adalah informan yang memberikan informasi mengenai tindak pidana narkoba di sekitaran wilayah Barito Timur;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. GERY OCTORA Bin TERAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Tengah;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 pukul 10:30 WIB saksi ditugaskan melakukan penyamaran (undercover buy) dengan cara pembelian terselubung narkoba di Jl. Lebo RT 29, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah Kabupat Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang diketahui targetnya adalah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar;
  - Bahwa saksi melakukan *undercover buy* bersama seorang informan dengan cara saksi memesan narkoba jenis sabu kepada ada Terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Lebo RT 29, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah namun Terdakwa menjawab tidak ada dan kemudian Terdakwa meminta saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar untuk mencarikan narkoba jenis sabu dengan menelpn kawan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar yakni saksi Yudi Setyono, selanjutnya saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari saksi Yudi Setyono kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi Ahmad Parhani Alias Abi pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor NMax berwarna ungu dan tidak lama berselang datang Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar lalu diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut saksi pergi meninggalkan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar dan Terdakwa kemudian setelah tidak jauh dari rumah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar, saksi memberikan "kode" dengan mengangkat tangannya tangannya yang memegang narkoba jenis sabu ke atas kepada para anggota tim yang terdiri dari anggota Polres Barito Timur dan anggota Polda Kalimantan Tengah yang berada di dalam mobil tidak jauh dari tempat saksi berada, setelahnya saksi bersama dengan para anggota tim lainnya kembali ke rumah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar lalu dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang diserahkan Terdakwai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang dibelanjakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu di saksi Yudi Setyono;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar untuk mencari narkoba jenis sabu dengan menelpon saksi Yudi Setyono, saksi secara langsung berada didepannya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter namun saksi tidak mendengar pembicaraan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar dengan saksi Yudi Setyono;
- Bahwa kegiatan *undercover buy* yang dilakukan saksi adalah hasil kerjasama antara Tim Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Tengah Polres Barito Timur;
- Bahwa setelah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar dan saksi Yudi Setyono ditangkap kemudian dilakukan pengembangan untuk

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungkapan bandar yang lebih besar dari seseorang yang bernama Blandis;

- Bahwa saksi bersama anggota POLRI lainnya memerintahkan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar untuk memesan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Blandis tersebut dengan harga sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRllink, namun sesampainya saksi dan anggota POLRI lainnya ternyata seseorang yang bernama Blandis tersebut tidak berhasil ditemui dan tidak dapat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar tidak memiliki izin untuk mengedarkan, memiliki, menyimpan, membeli, menjual dan atau perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi bersama anggota Polres Barito Timur serta anggota Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di jalan Lebo Rt.29 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi diperintahkan oleh Kasat narkoba untuk membantu atau backup anggota Polda Kalimantan Tengah mengungkap tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa jarak saksi dengan saksi GERY yang melakukan undercover buy sekitar kurang dari 50 (lima puluh) meter di seberang jalan dengan situasi saksi masih dapat melihat situasi di barak tempat saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar berada dengan jelas;
  - Bahwa saat itu saksi GERY ada memberikan kode mengangkat tangannya sambil memegang 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu kalau saksi GERY sudah mendapatkan narkoba jenis sabu;

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*



- Bahwa pada saat saksi GERY melakukan undercover buy yang ditemani oleh seseorang yang merupakan informan dan saat itu saksi GERY memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa lalu di dapatkan informasi kalau barang narkoba jenis sabu didapat dari saksi Yudi Setyono dan dikatakan yang memesan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar;
- Bahwa struk transaksi BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah uang yang dikirimkan oleh saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar kepada seseorang yang bernama blandis untuk dilakukan pengembangan perkara;
- Bahwa setelah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar dan terdakwa ditangkap lalu dikumpulkan di barak dilakukan interogasi kepada saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar dan terdakwa yang dikatakan oleh saksi GERY yang menelpon memesan untuk mencari narkoba jenis sabu adalah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar.
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar lalu dilakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan terhadap saksi YUDI SETYONO;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar adalah informan yang memberikan informasi mengenai tindak pidana narkoba di sekitaran wilayah Barito Timur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. JUMARIAH Binti MUHAMMAD SANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Nmax warna ungu Nopol KH.6560.KJ yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa sering meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax milik saksi.
- Bahwa keluarga terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*



5. YUDI SETYONO Bin PRASTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar menelepon saksi untuk mencari narkoba jenis sabu, setelah terdakwa selesai menelepon tidak lama kemudian dalam hari yang sama Terdakwa datang menemui saksi untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi karena dugaan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang berkaitan dengan terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar;
- Bahwa sebelumnya saksi ditelpon oleh saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar mengatakan "halo dimana posisi?" dikatakan saksi "ditempat teman" lalu terdakwa menanyakan lagi "ada barangkah (narkoba jenis sabu)?" dan saksi menjawab "Ada" lalu saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar mengatakan "ini ABI mendatangi tempat mu" kemudian saksi menunggu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar memakai narkoba jenis sabu dan juga menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sehingga saksi mempercayainya;
- Bahwa saksi pernah memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar ketika saksi hendak membelinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemui saksi lalu mengatakan "saya mau beli narkoba jenis sabu, ini uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. NALAU GONDO BASEN Alias PENDEKAR Bin GONDO BASEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamat di jalan Lebo Rt.29 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, kemudian

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hari dan lokasi yang sama saksi Gery Octora Bin Teras mendatangi dan menanyakan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi "apakah ada barang (sabu)" dijawab oleh saksi "tidak ada" kemudian Terdakwa mengatakan "apakah ada jalur?" lalu saksi mengatakan "coba aja telpon kawan-kawan atau telpon YUDI" namun saat itu Terdakwa kehabisan pulsa sehingga meminta saksi yang menelpon saksi Yudi Setyono;
- Bahwa pada saat saksi menelpon saksi Yudi Setyono setelah diangkat lalu saksi menanyakan "dimana posisi?" lalu dikatakan saksi Yudi Setyono "di gang Kramat" lalu saksi menanyakan "ada kah sabu, karena ada orang yang membeli" lalu saksi Yudi Setyono mengatakan "ada" setelah itu berangkat Terdakwa untuk menemui saksi Yudi Setyono;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang dan beberapa menit kemudian ada penangkapan Terdakwa oleh anggota Polisi dan kemudian saksi juga ditangkap lalu ditanyakan "apakah anda yang menelpon" lalu terdakwa mengatakan "benar" setelah itu saksi diminta menunjukkan tempat saksi Yudi Setyono berada dengan menyebutkan ciri-ciri dari saksi Yudi Setyono;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang mengetahuinya karena Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada saksi Yudi Setyono;
- Bahwa kemudian saksi diminta membantu untuk mengungkap bandar narkotika jenis sabu yang lebih besar lagi dengan cara saksi berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Blandis dan disepakati agar saksi mengirimkan uang dahulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening yang diberikan Blandis;
- Bahwa ketika hendak dilakukan penangkapan terhadap blandis ternyata nomor handphone Blandis sudah tidak aktif lagi sehingga blandis tidak berhasil ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 3 April 2020 dengan No. LAB : 3283/NNF/2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6676/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,025 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Tamiang Layang Nomor : PGD-111333/008/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal dengan total berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sebanyak 1 (satu) paket yang disisihkan dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan digunakan untuk pembuktian perkara seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa mendatangi rumah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar yang beralamat di jalan Lebo Rt.29 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian dalam hari dan lokasi yang sama saksi Gery Octora Bin Teras mendatangi dan menanyakan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar mengenai narkotika jenis sabu dan dikatakan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta mencarikan narkotika jenis sabu kepada saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar setelah itu saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar menelepon saksi Yudi Setyono namun Terdakwa tidak mendengar pembicaraan terdakwa dengan saksi Yudi Setyono;
- Bahwa setelah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar selesai menelpon lalu saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke tempat saksi Yudi Setyono mengambil narkotika

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu setelah itu Terdakwa pergi ke gang kramat tempat saksi Yudi Setyono Berada;

- Bahwa Terdakwa pergi menuju rumah saksi Yudi Setyono berada dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor NMax berwarna ungu dan sesampainya di rumah saksi Yudi Setyono berada, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudi Setyono kemudian saksi Yudi Setyono langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan setelahnya saksi Ahmad Parhani Alias Abi kembali pulang ke rumah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar, saksi menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar lalu menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Gery;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berpamitan dengan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar untuk pulang namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terjadi penangkapan terhadap saksi saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar dan terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa melarikan diri sedangkan untuk saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar ditangkap di dalam rumah.;
- Bahwa saksi sekitar 1 (satu) tahun melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara biasanya memakai saja bersama terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik kakak saksi yang bernama Jumariah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam No. imei 867939041372575;
3. 1 (satu) lembar struk transaksi BRI;
4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic;
5. 9 (sembilan) lembar plastic klip bening;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna ungu Nopol KH.6560.KJ beserta kunci kontak;

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan dalam pembuktian perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui, dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.30 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lebo Rt.29 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, aparat kepolisian yang terdiri dari anggota Polres Barito Timur dan anggota Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari operasi penyamaran (undercover buy) dengan cara pembelian terselubung narkotika oleh saksi Gery Octora bersama dengan seorang informan yang merupakan tim gabungan antara Polda Kalimantan Tengah dan Polres Barito Timur dengan targetnya adalah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar;
- Bahwa saksi Gery Octora memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di rumah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar di Jl. Lebo RT 29, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah namun Terdakwa menjawab tidak ada kemudian Terdakwa meminta saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan menelpon teman saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar yakni saksi Yudi Setyono, selanjutnya saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari saksi Yudi Setyono kemudian saksi Gery Octora menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju rumah saksi Yudi Setyono berada dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor NMax berwarna ungu milik kakak Terdakwa yang bernama Jumariah dan sesampainya di rumah saksi Yudi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setyono berada, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudi Setyono kemudian saksi Yudi Setyono langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelahnya Terdakwa kembali pulang ke rumah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar lalu menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Gery;
- Bahwa setelah saksi Gery Octora mendapatkan 1 (satu) yang diduga paket narkotika jenis sabu tersebut saksi Gery Octora pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar kemudian setelah tidak jauh dari rumah t saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar, saksi Gery Octora memberikan "kode" dengan mengangkat tangannya yang memegang narkotika jenis sabu ke atas kepada para anggota tim yang terdiri dari anggota Polres Barito Timur dan anggota Polda Kalimantan Tengah yang berada di dalam mobil tidak jauh dari tempat saksi Gery Octora berada, setelahnya saksi Gery Octora bersama dengan para anggota tim lainnya kembali ke rumah saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut terhadap terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar ditangkap kemudian dilakukan pengembangan untuk pengungkapan bandar yang lebih besar dari seseorang yang bernama Blandis dengan cara pemesanan narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRllink, namun dari pengembangan tersebut tidak berhasil seseorang yang bernama Blandis tidak berhasil ditemui;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan,

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*



memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan atau perantara dalam jual beli narkoba;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Ahmad Farhani adalah informan yang memberikan informasi mengenai tindak pidana narkoba di sekitaran wilayah Barito Timur;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu berisikan Kristal warna putih tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal dengan total berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sebanyak 1 (satu) paket yang disisihkan dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan digunakan untuk pembuktian perkara seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas berkeyakinan bahwa ketentuan hukum yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Sebagai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*



sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa AHMAD PARHANI Alias ABI Bin H. UTUH SANI dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun fakta bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur subyektif yang bersifat menerangkan keadaan unsur obyektif berupa perbuatan-perbuatan. Oleh karenanya pertimbangan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan di bawah bersama pertimbangan terhadap perbuatannya;

**Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan;**

Menimbang, bahwa sifat unsur ini adalah alternatif, sehingga jika hanya salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah pelaku menguasai ataupun tidak menguasai narkoba tersebut, tetapi terdakwa bisa mengadakan untuk dialihkan penguasaan narkoba tersebut kepada orang lain yang ditawarnya, baik untuk mendapatkan keuntungan materi ataupun tidak mendapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa tidak menawarkan narkoba saksi Gery ataupun orang lain dalam peristiwa tersebut, tetapi saksi Gery yang meminta untuk dicarikan, sehingga kualifikasi perbuatan ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa menjual artinya terdakwa menyerahkan narkoba kepada orang lain atas dasar penerimaan sejumlah pembayaran baik secara langsung maupun tidak langsung penyerahan narkoba tersebut dilakukan ataupun diterimanya pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, barang bukti berasal dari saksi Yudi (Terdakwa perkara lain), yang diambil oleh Terdakwa atas pesanan dari saksi Gery Octora dan langsung diserahkan kepada saksi Gery Octora setelah mendapatkannya;

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengaku tidak tahu harus mendapatkan sabu darimana, oleh karenanya terdakwa melaporkannya kepada saksi Nalau Gondo Basen, karena saksi tersebut terdakwa ketahui bekas informan polisi sehingga pasti tahu kemana mendapatkan sabu-sabu, sehingga diperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Yudi yang ternyata menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka tidak dibuktikan terdakwa menjual barang bukti narkotika tersebut sehingga kualifikasi perbuatan ini pun harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang pula, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap, perbuatan terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah membelikan sabu-sabu atas permintaan saksi Gery Octora dan langsung menyerahkannya kepada saksi Gery Octora yang memesannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa maupun terhadap rumah kost saksi Nalau Gondo Basen, tidak ditemukan barang-barang bukti sejenis narkotika, sedangkan plastip klip yang ditemukan di rumah kost tersebut terlalu *absurd* jika harus dipaksakan sebagai barang bukti tindak narkotika, meskipun benda sejenis itu merupakan benda yang biasa dipergunakan untuk menjual eceran narkotika, namun dalam perkara ini tidak tepat untuk menjadi dasar pembuktian bagi persidangan untuk membuktikan terjadinya perbuatan menjual narkotika;

Menimbang, bahwa Adapun barang bukti 1 (satu) paket narkotika yang dalam keterangan saksi Gery Octora dinyatakan ditemukan di tempat kejadian perkara, adalah keterangan yang mengaburkan tentang kondisi obyek dari cara perolehan barang bukti tersebut oleh saksi Gery Octora, karena yang terbukti berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Suhadi (Polres Bartim) dan saksi Nalau Gondo Basen, barang bukti sabu tersebut langsung diterima oleh saksi Gery yang diserahkan langsung oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tentang keberadaan narkotika tersebut sehingga ada di TKP dan dikuasai oleh saksi Gery, maka fakta tersebut juga menjadi pertimbangan terhadap kualifikasi lainnya yaitu sepanjang tentang kualifikasi menukar dan menyerahkan, sehingga selain kualifikasi menjual, maka kualifikasi menukar ataupun menyerahkan juga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan fakta tersebut di atas, khususnya berupa perbuatan terdakwa membeli sabu-sabu atas permintaan saksi Gery Octora, maka menjadi satu dasar peristiwa tentang bagaimana



barang bukti sabu tersebut bisa berada di TKP, sehingga kualitas perbuatan terdakwa adalah harus dipandang sebagai perbuatan perantara dalam jual beli, maka inilah yang menjadi kualifikasi perbuatan terdakwa dan harus dinyatakan terbukti dan unsur ini dinyatakan terpenuhi;

#### **Ad.4. Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 3 April 2020 dengan No. LAB : 3283/NNF/2020 dapat dibuktikan bahwa barang bukti serbuk kristal warna putih tersebut yang didalam Berita Acara tersebut diberikan label Nomor 6676/2020/NNF berat netto  $\pm 0,025$  gram yang merupakan penyisihan dari barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan sebagaimana dipertimbangkan faktanya pada awal putusan ini, dimana barang bukti awalnya seberat 0,12 gr setelah ditimbang oleh penyidik sebagai Berita Acara Penimbangan yang terlampir bersama berkara perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut terbukti narkotika dan oleh karena itu pula maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Sebagai percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini alternatif dari dua unsur yang bersifat subyektif dan mempunyai pengertian yang berbeda dan berdiri sendiri, hanya oleh pembuat undang kedua unsur ini disatukan dalam satu rumusan pasal sebagai pemberatan dalam tindak pidana narkotika dengan tujuan untuk membedakannya dari sifat pidana dari tindak pidana lainnya seperti yang diatur dalam KUHP atau peraturan pidana lainnya, yang menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika termasuk jenis *extraordinary crime*, yang perlakuan dan penyikapan hukumnya pun harus *extraordinary* (tidak biasa);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang dapat dibuktikan yaitu terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, dimana terdakwa menjalin mufakat untuk membuat dapat dihidarkannya barang bukti narkotika tersebut di TKP, yang mana permufakatan tersebut secara obyek harus dipertimbangkan adalah akibat dipesan oleh saksi Gery Octora (bersama seorang temannya, yang dalam berkas maupun persidangan tidak dihadirkan sebagai saksi, namun keberadaannya di tempat dan pada waktu kejadian oleh

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan diakui berada di sana bersama saksi Gery Oktor) serta bantuan dari saksi Nalau Gondo Basen yang menunjukkan saksi Yudi Setyono dapat menyediakan sabu-sabu tersebut, maka perbuatan tersebut menurut pendapat majelis cenderung dan harus dikategorikan sebagai perbuatan permufakatan, sehingga unsur ini patut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan tersebut dapat dibuktikan seluruhnya berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa perbuatan tersebut terjadi, oleh karenanya maka harus dinyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tersebut dalam dakwaan alternatif pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh tim penasihat hukumnya di persidangan ini pada intinya menyatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tetapi terdakwa diminta untuk bisa menghadirkan narkoba atas permintaan saksi Gery Octora bersama dengan temannya (yang tidak dijadikan sebagai saksi dalam berkas maupun di persidangan), sehingga tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan kebenaran materiil dan rasa keadilan terhadap terdakwa, sehingga Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur kesalahan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis akan berpendapat berdasarkan apa yang dibenarkan oleh ilmu hukum, tidak sebatas pada kaidah hukum maupun fakta semata dalam mempertimbangkan kesalahan dan menjatuhkan pidana kepada seseorang, karena prinsip yang harus melekat pada hakim adalah jangan sampai menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah adalah prinsip yang mutlak, karena pengadilan manusia tidak akan pernah mampu mencapai keadilan hakiki, tapi hanya keadilan relative sebatas kemampuan seorang manusia berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis mendasarkan pada pendapat hukum bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana tidak terbatas hanya tentang terbuktinya perbuatan yang dirumuskan dalam persidangan, akan tetapi juga pada diri terdakwa harus ditemukan melekat adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada saat melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam teori pemidanaan dikenal asas tiada pemidanaan tanpa kesalahan (*gein strafzonder schuld*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dan telah dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebagaimana Majelis pertimbangan di atas, maka Majelis akan pertimbangan tentang kesalahan terdakwa dalam fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pemidanaan seorang pelaku tindak pidana hadir karena dibuktikan adanya *mensrea* pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa asas *mensrea* berawal dari kata *actus non facit reum*, nisi *mens sit rea* yang artinya sesuatu perbuatan tidak dapat membuat pelakunya menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada hari kejadian tersebut, terdakwa sedang berada di kost-kostan milik saksi Nalau Gondo Basen dengan tujuan hanya sekedar main, yang mana terdakwa memang biasa dating ke tempat saksi Nalau tersebut;

Menimbang, bahwa Ketika terdakwa dating di TKP, tiba-tiba saksi Gery Octora datang dan mengaku supir travel dan butuh narkoba jenis sabu-sabu. Dalam keterangannya terdakwa mengatakan tidak tahu kepada saksi Gery Octora, namun saksi Gery Octora mendesaknya supaya dicarikan sambal memberikan uang Rp500.000,00 kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak menolak lagi, lalu terdakwa mendatangi saksi Nalau Gondo Basen untuk menanyakannya. Dari saksi Nalau Gondo Basen, terdakwa akhirnya mendatangi rumah saksi Yudi Setyono dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti di persidangan, lalu langsung menyerahkannya kepada saksi Gery Octora dan langsung pergi untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya untuk ke rumah saksi Yudi Setyono;

Menimbang, bahwa setelah saksi Gery Octora menerima sabu-sabu tersebut, lalu saksi Gery Octora yang adalah polisi dari Polda Kalteng, langsung menangkap terdakwa juga saksi Nalau Gondo Basen;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen ditangkap, polisi meminta mereka untuk menunjukkan rumah saksi Yudi yang akhirnya saksi Yudi berhasil diamankan dan diproses dalam berkas yang terpisah oleh Polda Kalteng;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan juga keinginannya untuk tidak diproses, namun polisi tidak melepaskan terdakwa kecuali jika terdakwa bisa memberikan bandar yang lebih besar untuk ditangkap, namun karena tidak sanggup terdakwa diam saja, tetapi tawaran itu disanggupi oleh saksi Nalau Gondo Basen yang sejak awal menolak ditangkap karena merasa tidak melakukan transaksi narkoba dan menyediakan uang Rp18.000.000,00 sebagai pancingan, namun rencana itu bocor, sehingga orang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Blandis tidak dapat ditangkap dan terdakwa juga saksi Nalau Gondo Basen tidak jadi dilepaskan oleh polisi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat bahwa terhadap kejahatan narkoba perlu dilakukan *extraordinary action*, semisal pengebakan atau sebagai pembeli pura-pura (*undercover buy*), sebagaimana terjadi dalam peristiwa ini;

Menimbang, bahwa namun demikian tujuan *undercover buy* harus diarahkan pada tujuan pemberantasan secara khusus, yaitu terhadap para pelaku kejahatan narkoba yang secara aktif dan tergolong serius;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam perkara ini bahwa di persidangan adalah tidak dapat dibuktikan keberadaan persediaan narkoba dalam penguasaan terdakwa, barang bukti narkoba yang diajukan di persidangan adalah bukan milik terdakwa atau berasal dari terdakwa dan bukan hasil tindakan penggeledahan sebagaimana diterangkan oleh saksi Gery Octora maupun sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggeledahan yang terlampir dalam berkas penyidikan;

Menimbang pula, bahwa di persidangan saksi Gery Octora menerangkan dalam operasi *undercover buy* tersebut, yang menjadi target adalah saksi Nalau Gondo Basen berdasarkan informasi yang diperolehnya, setelah mendapatkan perintah untuk melakukan operasi pemberantasan narkoba secara *undercover*, lalu saksi berkoordinasi dengan Polres Barito Timur untuk mendapatkan bantuan operasi;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Suhadi dan Ryan Sinaga dari Polres Bartim, menerangkan bahwa terdakwa maupun saksi Nalau Gondo Basen sejak bukan Target Operasi Kejahatan Narkoba oleh Polres Barito Timur, namun karena perintah atasan untuk memback up operasi Polda Kalteng tersebut maka saksi hanya mengawasi dari jarak seberang jalan dan menunggu tanda-tanda untuk pengamanan dari saksi Gery Octora;

Menimbang, bahwa sifat dalam Tindakan *undercover buy*, menempatkan pihak Polisi yang mengambil posisi sebagai pembeli narkoba tindakannya dibenarkan oleh hukum, sehingga menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka dengan demikian sifat melawan hukum tersebut hanya melekat kepada pihak yang dijebaknya, bukan pihak yang dimintai bantuannya (dalam berbagai kasus pengungkapan kejahatan narkoba, tidak pernah menempatkan orang yang tidak masuk dalam Surat Perintah Kepala Kepolisian untuk melakukan kegiatan *undercover buy* namun diminta membantu mengungkapkan kejahatan narkoba dengan menjadi seolah-olah pelaku kejahatan narkoba sebagai pihak yang turut dituntut pidana). Dalam perkara

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.



ini, peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi dan menjadi obyek penegakan hukum adalah bukan pada peristiwa perantara, akan tetapi justru peristiwa utamanya yaitu kejahatan narkoba yang dilakukan oleh saksi Yudi Setyono, yang ditangkap atas bantuan terdakwa dan saksi Nalau Gondo Basen. Sehingga perbuatan perantara yang dilakukan Terdakwa harus dipandang terhapus sifat melawan hukumnya, seperti hapusnya sifat melawan hukum dari perbuatan saksi Gery Octora memesan narkoba. Majelis berpendapat bahwa tindak pidana narkoba yang sebenarnya terjadi adalah pada perbuatan saksi Yudi Setyono, bukan pada perbuatan terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa terjadi akibat suatu perbuatan melawan hukum yang dihapuskan sifat melawan hukumnya. Sehingga karena hapusnya sifat melawan hukum dari perbuatan membeli narkoba yang dilakukan oleh saksi Gery Octora, maka perbuatan menjadi perantara menjual pun sepatutnya harus turut terhapus, karena tanpa perbuatan saksi Gery Octora, maka perbuatan terdakwa tidak akan pernah terjadi, kecuali perbuatan saksi Yudi Setyono sejak sebelum terjadinya perbuatan terdakwa, saksi Yudi Setyono telah lebih dahulu terbukti menguasai barang bukti narkoba tersebut sehingga tanpa adanya perbuatan terdakwa, maka perbuatan pidana telah melekat dengan sendirinya pada perbuatan saksi Yudi Setyono;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menjunjung tinggi objektivitas dalam perkara ini dan menempatkan diri bukan hanya sebagai penegak hukum tetapi juga penegak keadilan, diantaranya yang harus terjawab adalah adanya kesan "pemaksaan tindak pidana" demi mendapatkan target dari suatu jumlah pengungkapan tindak pidana narkoba. Sehingga Majelis berpendapat penegakan hukum dan keadilan, tidak dapat dipersamakan dengan tingginya angka-angka pengungkapan kejahatan narkoba;

Menimpang pula, bahwa pada faktanya terdakwa maupun saksi Nalau Gondo Basen ditangkap dalam operasi Polda Kalteng, meskipun adalah masih dalam wilayah kewenangannya tetapi fakta penyidikan dan pemberkasan perkara dilimpahkan kepada Polres Barito Timur sehingga seolah-olah berkas perkara tersebut adalah hasil operasi Satnarkoba Polres Barito Timur, menunjukkan adanya keraguan dari Penyidik Polda Kalteng terhadap kualitas perbuatan terdakwa sehingga tidak mau menyelesaikan berkas perkara terdakwa tersebut oleh pihak Polda Kalteng sendiri, sedangkan terhadap saksi Yudi Setyono yang jelas ditemukan pada dirinya barang bukti yang cukup banyak, penyidikan dan pemberkasan dilakukan oleh Polda Kalteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat hukum terhadap kedudukan perkara ini di depan hukum, yaitu bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya kesalahan, sedangkan tentang perbuatan menjadi perantaranya sendiri, hapus sifat melawan hukumnya. Dengan demikian, maka patut dipandang bahwa meskipun perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana, oleh karenanya terdakwa adil dan patut untuk dilepaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka perlu dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya, dan oleh karena itu pula penahanan yang saat ini dijalannya harus segera dihentikan dan terdakwa dibebaskan dari penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dituntutkan, meskipun terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, namun di antara barang bukti tersebut ada yang juga merupakan barang yang tidak dapat beredar secara bebas, maka masing-masing barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar di bawah sesuai dengan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD PARHANI Als ABI Bin H. UTUH SANI tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam su rat dakwaan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 gr (nol koma dua belas gram);
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 9 (sembilan) lembar plastik klip bening;dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam No. imei 867939041372575;  
dikembalikan kepada saksi Nalau Gondo Basen Alias Pendekar Bin Gondo Basen;
  - 1 (satu) lembar struk transaksi BRI;  
terlampir dalam berkas;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna ungu Nopol KH.6560.KJ beserta kunci kontak  
dikembalikan kepada saksi Jumariah Binti Muhammad Sani;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, oleh Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H. dan Kharisma Laras Sulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sepende, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Eko Jarwanto, S.H., selaku Penuntut Umum, penasihat hukum serta Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HELKA RERUNG, SH.

DENI INDRAYANA, SH, MH

KHARISMA L. SULU, SH.

Panitera Pengganti,

SEPENDE

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tml.